

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abu Huraerah, 2018, *Kekerasaan Terhadap Anak*, Bandung : Nuansa Cendekia.

Bagong Suyanto, 2016, *Masalah Sosial Anak*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Kencana.

D.C. Tyas, 2019, *Hak dan Kewajiban Anak*, Semarang : ALPRIN.

\_\_\_\_\_, 2019, *Sosiologi Anak*, Jakarta : Kencana.

*Cambrige Dictionary, 2021, Cambrige : Cambrige University Press*

Deden Ramadhani, Maria Clara Bastiani, dan Ahmad Khozi, 2019, *Buku Panduan Perlindungan Anak Dari Eksploitasi*, Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Irwansyah, 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Mirra Buana Media.

\_\_\_\_\_, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mirra Buana Media

Lenny Rosalin dan Kawan, *Bahan Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Liza Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak : Panduan Memahami Anak yang Berkonflik Hukum*, Yogyakarta : Deepublish.

Nahar dan kawan, 2019, *Buku Panduan Konvensi Hak Anak*, Jakarta : Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Mardi Chandra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta : Kencana.



\_\_\_\_\_, 2019, *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta : Litera.

Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, Surabaya.

Victoria Bull, 2011, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, Oxford : Oxford University Dictionary.

#### TESIS

Imam Sukadi, *Tanggung Jawab Negara terhadap Anak Terlantar (Analisis Kritis Pasal 34 Ayat (1) UUD NRI 1945 dan Implikasi Hukumnya terhadap Perlindungan Hak Anak)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011.

Julia Malisngorar, *Perlindungan Hukum Anak Korban Perdagangan Orang” Oleh Julia Malisngorar*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2016.

Adhi Iskandar Dwi Saputra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Di Kabupaten Tegal*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal 2022.

#### DISERTASI

Muh. Yusuf, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Pendidikan Bagi Warga Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013.

#### JURNAL

Amanda Tikha Santriati, *Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-undang Perlindungan Anak*, *El Wahdah : Jurnal Pendidikan*, Vol. 1, No. 1, Juni 2020.

Endry, *Memahami Fungsi Keluarga Dalam Perlindungan Anak*, *Jurnal Sosiologi FISIP Universitas Lampung*, No. 2, Vol. XVII.



andi, *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada ranas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan*, *Jurnal Katalogis Universitas adulako*, No. 5, Vo. IV, Mei 2016.

Jihan Thania Damayanti Safitri dan kawan, Tanggungjawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia, *Lex Privatum Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021*.

Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan, No. 2, Vol. II, Juli-Desember, 2016*.

Syarifuddin Hidayat dan Ahmad Mahyadi, Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, Agustus 2017*.

#### LAIN-LAIN

Ambaranie Nadia Kemala Movanita , “*Mensos Optimis Target Indonesia Bebas Anak Jalanan Tercapai*”  
<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/20/18315131/mensos-optimistis-target-indonesia-bebas-anak-jalanan-tercapai>. Diakses pada 27 Agustus 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab> , Diakses 2 Februari 2022.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Kota Ramah Anak : Apa Mengapa Bagaimana,  
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/612/kota-ramah-anak-apa-mengapa-bagaimana>, diakses 01 Juli 2022.

Pedoman Operasional Atensi Anak, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, Januari 2021.

Puput Mutiara, “*Penanganan Anak Terlantar Butuh Komitmen*”  
[tps://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen](https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen), Diakses pada 29 September 2021.



Rahma Anjaeni, “Bank Dunia prediksi tingkat kemiskinan di dunia bertambah 9,6 juta jiwa”, <https://nasional.kontan.co.id/news/bank-dunia-prediksi-tingkat-kemiskinan-di-indonesia-bertambah-96-juta-jiwa>, Diakses 26 Juni 2022.

Yoel Yusvin, “Puluhan Pengemis dan Anak Jalanan di Makassar Terjaring Razia, Ada yang Berontak” <https://sulse.inews.id/berita/puluhan-pengemis-dan-anak-jalanan-di-makassar-terjaring-razia-ada-yang-berontak>, Diakses 14 April 2022.

Wawancara dengan Kamil Kamarudin, SE (Pekerja Sosial Ahli Muda), Dinas Sosial Pemerintah Kota Makassar, 21 Juni 2022.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.



Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Daerah Kota Makassar No. 8 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar.



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## LAMPIRAN

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111  
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867  
Email : [Kesbangpol@makassar.go.id](mailto:Kesbangpol@makassar.go.id) Home page <http://www.makassar.go.id>

---

Makassar, 15 Juni 2022  
**K e p a d a**  
Yth. KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA MAKASSAR  
DI -  
MAKASSAR

**SURAT IZIN PENELITIAN**  
Nomor : 070/1312-11/BKBP/VI/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2735/S.01/PTSP/2022 Tanggal 09 Juni 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **NUR ANNISA PUTRI**  
NIM / Jurusan : B012201001 / Ilmu Hukum  
Pekerjaan : Mahasiswa (S2) / UNHAS  
Tanggal pelaksanaan: **15 Juni s/d 08 Agustus 2022**  
Jenis Penelitian : Tesis  
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar  
Judul : **"TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK JALANAN"**

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui *Email [Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com](mailto:Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com)*.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR  
KEPALA BADAN KESBANGPOL.  
u.b.  
SEKRETARIS,  
  
**DR. HARI S.I.P., S.H., M.H., M.Si**  
Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b  
NIP : 19730607 199311 1 001



**Tembusan :**

1. Walikota Makassar di Makassar (*sebagai laporan*);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (*sebagai laporan*);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;  
Dekan Fak. Hukum PPs UNHAS Makassar di Makassar;  
Mahasiswa yang bersangkutan;  
Arsip.





## PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS SOSIAL

Jalan Arief Rahman Hakim No. 50 Makassar 90211  
Telp. (0411) - 448313 Fax. (0411) - 448313  
Website : [www.dinsos.makassarkota.go.id](http://www.dinsos.makassarkota.go.id) Email : [dinsos@makassarkota.go.id](mailto:dinsos@makassarkota.go.id)

Makassar, 21 Juni 2022

Nomor : 070/ 0564/Dinsos/VI/2022 Kepada  
Lampiran : - Yth. Dekan Fak. Hukum PPs UNHAS  
Perihal : Telah Melakukan Penelitian Makassar  
Di -  
Makassar

Dengan Hormat,

Sehubungan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 070/1312-II/BKBP/VI/2022, Tentang Surat Izin Penelitian, Tanggal 15 Juni 2022. Perihal tersebut di atas, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa:

Nama : NUR ANNISA PUTRI  
Nim/Jurusan : B012201001 / Ilmu Hukum  
Pekerjaan : Mahasiswa (S2) / UNHAS  
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar  
Judul : "TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK JALANAN".

Telah melakukan Penelitian pada Instansi/Wilayah Dinas Sosial Kota Makassar dalam rangka Penyusunan Skripsi sesuai dengan judul diatas, yang dilaksanakan mulai 15 Juni s/d 08 Agustus 2022.

Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**Tembusan:**

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Prov. Sul-Sel di Makassar
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul-Sel di Makassar
3. Mahasiswa yang Bersangkutan
4. Arsip

